

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN

PEMBIAYAAN KONSUMEN

(Studi pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)

SKRIPSI

“Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum”



Oleh:

Nama : Getrianto
NPM : 18.10.002.74201.192
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN**
(Studi pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)

SKRIPSI

“Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum”



Oleh:

Nama : Getrianto
NPM : 18.10.002.74201.192
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2022

Reg. No. 093/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi Pada PT.BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)


Oleh

Nama : GETRIANTO
NPM : 18.10.002.74201.192
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 10 September 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji


Ketua



Mahlil Adriaman, SH., MH

NIDN. 1021018404


Pembimbing I



Dr. Benny Rusli, SH., MH

NIDN. 0020016403

Penguji I




Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH

NIDN. 1015058702

Penguji I


Sekretaris



Kartika Dewi Prianto, SH., MH

NIDN. 1005018601


Pembimbing II



Kartika Dewi Prianto, SH., MH

NIDN. 1005018601


Penguji II



Mahlil Adriaman, SH., MH

NIDN. 1021018404

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH

NIDN. 1017017801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi Pada PT.BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)**


Oleh


Nama : Getrianto
NPM : 18.10.002.74201.192
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 28 September 2022

Reg.No.093/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I

Dr. Benny Rusli, SH, MH
NIDN. 0020016403

Pembimbing II

Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Getrianto
NPM : 18.10.002.74201.192
Judul Skripsi : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Pada PT.BPR Suliki
Gunung Mas Cabang Payakumbuh)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,
Yang Menyatakan,



Getrianto
NPM.18.10.002.74201.192

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

	Oleh
Nama	: Getrianto
NPM	: 18.10.002.74201.192
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :


**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN**

(Studi Pada PT.BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 28 September 2022



Getrianto
NPM. 18.10.002.74201.192

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)**

**Getrianto, NPM. 18.10.002.74201.192, Dr. Benni Rusli, SH., MH, Kartika
Dewi Irianto, SH., MH, Tahun 2022, Fkultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Barat.**

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan bukan Bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam sebuah pembiayaan. Yang mana lembaga ini merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Metode yang digunakan adalah adalah yuridis empiris yang dikenal juga dengan metode penelitian lapangan, yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh penulis karena belum tersedia. Data didapatkan melalui wawancara, kemudian diperoleh data primer, dan data tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Selain itu terdapat data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penyelesaian wanprestasi oleh pihak Bank yaitu dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu dan memberikan solusi kepada debitur, jika tidak diindahkan langkah selanjutnya yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan, jika tetap tidak diindahkan yaitu diberikan somasi (surat peringatan) 1, 2, dan 3, jika tetap tidak ditanggapi maka pihak Bank akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan. (2) Hambatan dalam penyelesaian wanprestasi bermula dari Covid-19 yang menyebabkan perekonomian tidak stabil, nasabah banyak yang di PHK sehingga tidak mampu membayar cicilan. (3) Solusi yang diberikan oleh pihak Bank dalam penyelesaian wanprestasi adalah dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran sehingga cicilan yang harus dibayarkan oleh debitur mengecil jumlahnya.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Pembiayaan Konsumen

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sosok panutan umat Islam, pahlawan yang berkepribadian agung, insal kamil, pemimpin yang tiada cacat yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Begitu pula doa tulus penulis ungkapkan kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayah (Asmar M) dan Ibu (Syamsinar, Almh), serta Dosen Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Benni Rusli, SH., MH, Dosen Pembimbing Skripsi II Ibu Kartika Dewi Irianto, SH., MH.

Selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan maupun kesulitan yang penulis alami. Namun penulis juga memperoleh pelajaran yang tidak sedikit. Dengan kerja keras dan juga semangat yang tinggi, serta bantuan dari berbagai pihak, maka hambatan tersebut dapat diatasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa arahan, bimbingan, dukungan dan bantuan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibuk Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH., MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibuk Kartika Dewi Irianto, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Seluruh Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
6. Segenap pegawai dan civitas akademika yang telah memberikan pelayanan yang terbaik selama perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah selesai dan masih berjuang sampai saat ini, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Segenap pihak yang telah membantu proses perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan evaluative dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi para pembaca. Dan semoga Allah SWT membalas jasa yang telah

diberikan kepada penulis dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Semoga mendapat balasan yang sempurna dan berlipat ganda dari Allah SWT, *Aamiin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, Oktober 2022

Getrianto
NPM. 18.10.002.74201.192

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Rumusan Masalah.....	7
C... Tujuan Penelitian.....	7
D...Manfaat Penelitian.....	7
E... Metode Penelitian.....	8
F... Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A...Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	13
B...Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	24
C...Tinjauan Umum tentang Wanprestasi.....	27
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A...Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh.....	34
B...Hambatan dan Solusi Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh.....	54

BAB IV : PENUTUP

A...Kesimpulan.....	59
B...Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1.....Kartu Kendali Bimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- 2.....Surat Keterangan Bimbingan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- 3.....Surat Mohon Izin Penelitian kepada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh.
- 4.....Surat Balasan Penelitian dari PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh.
- 5.....Surat Perjanjian Kredit No: 013/SGM-PYK/KUKI-INV/1120/1123.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lepas dari bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang tentunya berinteraksi dengan orang lain. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di negara itu juga akan meningkat. Kebutuhan konsumsi masyarakat baik itu kebutuhan primer, sekunder atau bahkan tersier harus terpenuhi, dan jika hanya dapat memenuhi kebutuhan primer maka mereka akan mencari cara agar kebutuhan sekundernya atau kebutuhan tersier dapat dipenuhi.

Pembangunan ekonomi di Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar sehingga perlu perluasan sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat.¹ Dengan demikian, pemerintah telah membentuk lembaga untuk membantu pengusaha yang membutuhkan dana yang disebut lembaga pembiayaan.² Keberadaan pembiayaan konsumen terkait dengan kebijakan yang di undangkan dibidang pasar modal dan lembaga keuangan pada bulan Desember 1988. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi diyakini perlu adanya perluasan sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga perannya sebagai sumber dana pembangunan semakin

¹ Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Yoyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1996, hlm. 1.

²Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*, Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2013, hlm. 1.

meningkat.³ Salah Satu solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan adanya suatu lembaga keuangan maupun perusahaan perbankan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi.

Secara Yuridis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁴

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang mana kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dan memberikan jasa lainnya seperti kredit.⁵ Bank di dalam memberikan kreditnya berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang disepakati dengan pemberian bunga. Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara didefinisikan sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁶

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 195.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hlm. 3.

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 3.

⁶ KUHPerdara Pasal 1313

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memegang perananan penting untuk menyukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁷

Tugas intermediasi (*intermediary function*) yang diemban oleh perbankan telah memaksa perbankan agar senantiasa mampu untuk menciptakan kemudahan-kemudahan bagi pemilik dana dan menjadikan pemilik dana tidak lagi bersusah payah secara langsung mencarikan unit-unit usaha yang membutuhkan dana yang dimilikinya. Bank bertindak menjadi perantara antara kedua belah pihak yaitu pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dan sehingga tercipta efisiensi dan skala yang ekonomis dalam pemanfaatan dana-dana masyarakat untuk pembangunan nasional.⁸

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi dan di saat yang berbeda. Pada satu sisi, berkaitan dengan saat pemberian kredit tersebut, sedang sisi yang lainnya adalah apabila terjadi kegagalan pelunasan dari kredit tersebut.⁹ Kedudukan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit haruslah setara.

Praktek yang ditemukan di dunia perbankan saat ini, perjanjian kredit Bank dibuat redaksionalnya secara baku (*standar dizedcontract*) dari sudut praktis dapat dilihat sebagai salah satu bentuk atau cara untuk mempermudah

⁷Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁸Joner Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: PTAlumni, 2009, hlm. 2.

⁹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 282.

debitur dan kreditur merinci hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan perjanjian kredit tersebut. Fasilitas kredit diberikan oleh Bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur yang termasuk dalam skimtransaksi perdata dimana sangat potensial menghadapi guncangan-guncangan yang dapat mengarah pada kegagalan pengembalian kredit.¹⁰

Perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur akan menjadi Undang-Undang bagi debitur dan juga kreditur yang menyepakatinya. Hal ini dilakukan dengan menandatangani perjanjian tersebut yang nantinya akan menandakan bahwa perjanjian tersebut telah disepakati dan akan menjadi undang-undang bagi debitur dan juga kreditur atau bagi kedua belah pihak.¹¹

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPperdata. Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Syarat sah suatu perjanjian ada 4 (empat) dan diatur pasal 1320 KUHPperdata, yakni terdiri atas:¹²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu hal yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah masalah cidera janji (wanprestasi) yang dapat berupa keterlambatan pengembalian

¹⁰Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT Alumni, 1994, hlm. 46.

¹¹Yesika Pratiwi Sidabalok, *Akibat Hukum jika Debitur Wanprestasi dalam Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance, Skripsi*, Universitas Sumatera Utara

¹²Lihat Pasal 1320 KUHPperdata

kredit sebagaimana diperjanjikan atau yang disebut dengan kredit macet. Terjadinya wanprestasi merupakan resiko Bank dengan pertimbangan resiko itu, maka Bank selalu melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diterimanya. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik sebagaimana mestinya
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹³

Pemberian pinjaman oleh Bank atau pemberi pinjaman selalu mengandaikan harapan bahwa debitur akan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman yang diterima tepat waktu. Namun pada kenyataannya tidak semua pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank dapat dikembalikan dengan lancar. Jumlah kredit bermasalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk melunasi pinjamannya tepat waktu, seperti yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman antara debitur dengan Bank. Keadaan yang menyebabkan kredit macet karena debitur pailit, keuntungan usaha debitur berkurang karena kemerosotan usaha atau kegagalan usaha, atau debitur tidak sadar mau membayar karena sifat debitur tidak baik, dan

¹³Handri Roharjo, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti: Bandung , 2009, hlm. 80.

hal seperti itupun pada akhirnya membawa kerugian bagi si pemberi pinjaman (Bank).¹⁴

Data yang didapatkan oleh penulis dari PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh yaitu pada tahun 2019 terdapat 13 orang yang kurang lancar dalam melakukan pembayaran, 9 orang diragukan, dan 20 orang macet dalam pembayaran. Pada tahun 2020 terdapat 10 orang yang melakukan pembayaran kurang lancar, 5 orang diragukan, dan 32 orang yang macet dalam pembayaran. Pada tahun 2021 terdapat 10 orang yang kurang lancar dalam melakukan pembayaran, 7 orang diragukan, dan 40 orang yang macet dalam pembayaran.

Berdasarkan pemaparan di atas dan data yang didapat oleh penulis dari PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh dari tahun 2019-2021 jumlah nasabah yang kurang lancar dalam melakukan pembayaran menurun, yang diragukan menurun kemudian meningkat lagi, dan yang macet dalam pembayaran jumlahnya meningkat, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)”**. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian wanprestasi pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh.

¹⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 265.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh.

D. Manfaat penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu-ilmu baru dan dapat memberi jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa proposal skripsi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu penelitian yang berpola pada pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Dalam hal ini mengenai tentang akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Metode Pendekatan

Penelitian tentang akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari

serta mewawancarai para informan, menyusun kuisisioner dan kemudian mengedarkan kuisisioner itu pada responden.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau lapangan. Caranya meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung mengenai masalah yang akan diteliti seperti mewawancarai beberapa pihak yang terlibat, serta informan lain yang dapat mendukung perolehan data primer ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang merupakan sumber utama penelitian, berasal dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, pendapat para sarjana hasil penelitian, skripsi,

tesis dan disertasi, jurnal/makalah ilmiah, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia serta yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini menggunakan penelitian lapangan (*yuridis empiris*) dengan wawancara.

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi narasumber. Bentuk wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan mewawancarai secara langsung pihak Bank dan juga nasabah yang mengalami permasalahan dalam peminjaman.
- b. Studi Dokumen, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan pembahasan yang penulis teliti. Data yang digunakan oleh penulis adalah data resmi yang didapat langsung oleh pihak Bank yang berupa surat perjanjian kredit, yang mana data tersebut didapatkan oleh penulis dari pihak PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh tempat penulis

meneliti. Kemudian nantinya menggunakan undang-undang yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
- c. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis *Kualitatif*, yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai pokok pembahasan tinjauan umum proposal yang berisi tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang wanprestasi, tinjauan umum tentang pembiayaan konsumen.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini menguraikan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen, serta hambatan dan solusi penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta saran yang bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Penerapan hukum perdata atau privat dalam masyarakat dapat dilihat dalam bentuk perjanjian. Perjanjian dilakukan atas dasar sebuah kesepakatan atau pertemuan kedua belah pihak antara pribadi orang atau kelompok sesuai dengan yang diinginkan. Yang mana perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua belah pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari perjanjian tersebut kemudian timbul suatu peristiwa berupa hubungan dan hukum tersebutlah yang dinamakan perikatan.¹⁵

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para

¹⁵ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.203.

pihak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1313, yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana didalamnya terdapat hubungan perikatan antara satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam melaksanakan hal tertentu, sebagaimana diketahui bahwa isi perjanjian adalah perikatan. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, dan juga menimbulkan hak serta kewajiban, apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka akan ada akibat hukumnya, si pelanggar nantinya dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.¹⁶

Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

¹⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Jogjakarta: Grafindo, 2013, hlm.2.

2. Unsur Perjanjian

a. Pihak-pihak (Subyek)

Pihak dalam perjanjian yaitu para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian, subyek dalam perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Adapun syarat untuk menjadi subyek adalah harus mampu atau yang berwenang dalam melakukan perbuatan hukum. KUHPerdara membagi tiga golongan yang menyangkut pada perjanjian, yaitu: (1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, (2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya, (3) Pihak ketiga.

b. Sifat Perjanjian

Unsur penting dalam sebuah perjanjian yaitu adanya persetujuan atau (kesepakatan) antara kedua belah pihak, dan sifat persetujuan harus tetap, bukan hanya sekedar berunding. Kemudian persetujuan itu ditunjukkan dengan adanya penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran, apa yang ditawarkan oleh pihak satu diterima oleh pihak yang lainnya.

c. Tujuan Perjanjian

Tujuan diadakannya perjanjian yaitu memenuhi kebutuhan para pihak terkait, yang mana kebutuhan hanya dapat dipenuhi apabila melakukan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan tersebut pun sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.

d. Prestasi

Disebabkan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dalam ketentuan Undang-Undang perlu ditentukan, karena hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk perjanjian biasanya dapat berupa akta, namun perjanjian juga bisa dibuat dengan lisan, yang artinya dengan menggunakan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya dan dipahami oleh para pihak terkait.

f. Syarat Perjanjian

Syarat-syarat tertentu dari sebuah perjanjian sebenarnya sebagai isi dalam perjanjian, karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban bagi para pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok.¹⁷

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Hukum Kontrak (*Law of Contract*) syarat perjanjian meliputi empat hal yaitu: (1) Adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan

¹⁷Tutik, T.T, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 244-246.

(*acceptance*), (2) Adanya penyesuaian kehendak (*meeting of minds*), (3) Adanya konsiderasi/presirasi, (4) Adanya kewenangan hukum para pihak (*competent legal parties*) dan pokok persoalan yang sah (*legal subject matter*). Sementara dalam KUHPerdara Pasal 1320 atau 1365 Buku IV NBW, syarat sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif.

a. Syarat Obyektif

Syarat Obyektif merupakan syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian meliputi: (1) Adanya obyek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*), (2) Adanya sebab yang halal (*goorloofde oorzaak*).

b. Syarat Subyektif

Syarat subyektif merupakan syarat yang berkaitan dengan subyek perjanjian. Syarat dari subyek perjanjian ini meliputi: (1) Adanya kesepakatan/izin (*toesteming*) kedua belah pihak, (2) Kedua belah pihak harus cakap bertindak.¹⁸

4. Asas-asas dalam Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 246-247

KUHPerdata. Pasal 1320 KUH Perdata yang mana menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah dalam sebuah perjanjian maka perlu memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan persetujuan tersebut pun harus dilaksanakan dengan iktikad baik.²⁰

Asas kebebasan berkontrak mengandung suatu pandangan bahwa seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, dan bebas tentang apa yang diperjanjikan serta juga bebas untuk menetapkan

¹⁹ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1998, hlm. 3

²⁰ *Ibid*, hlm. 4

syarat-syarat perjanjian.²¹ Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :²²

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3, 2003, hlm. 31.

²² Sjahdeini, S.R, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 47

dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).²³

d. Asas Iktikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “ itikad ” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).²⁴

Iktikad baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud (iktikad) yang baik hendaknya diartikan sebagai:

- 1) Kejujuran saat membuat kontrak
- 2) Pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik
- 3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.

²³ Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 90.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 369

e. Asas Kepercayaan

Setiap perjanjian yang akan dilakukan oleh setiap orang pastinya didasarkan kepada kepercayaan satu sama lainnya. Tanpa adanya kepercayaan tersebut maka perjanjian pun tidak akan dapat dijalankan. Kepercayaan ini diberikan untuk memenuhi setiap prestasi sehingga dengan adanya asas kepercayaan ini, maka perjanjian dapat dijadikan sebagai aturan untuk melaksanakan perjanjian, tanpa adanya asas kepercayaan ini maka kontrak pun tidak akan mungkin diadakan oleh para pihak.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum menegaskan bahwa setiap negara bersamaan dengan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Asas persamaan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan ungkapan “Persamaan kedudukannya di dalam hukum (Pasal 27)” dan “Perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D)”. Asas persamaan hukum yaitu dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang seimbang untuk melaksanakan suatu perjanjian. Pada setiap orang tersebut tidak ada yang membedakannya, sehingga dengan adanya asas persamaan ini, maka dikehendaki seseorang saling menghargai dan juga menghormati setiap kehormatannya.

g. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan juga kepentingan bangsa. Asas keseimbangan ini pada intinya menghendaki setiap pihak mempunyai kedudukan yang sama, dimana salah satu pihak dapat meminta kehendaknya kepada pihak lain, dan pihak lain pun dapat menjalankan prestasinya sesuai dengan yang dikehendaki pihak lain. Sehingga kedudukan mereka di dalam perjanjian memiliki keseimbangan.

h. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Setiap pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan mempunyai suatu kepastian hukum, begitu juga dengan perjanjian yang dilakukan oleh setiap pihak. Kepastian hukum dapat dilihat ketika suatu perjanjian dapat memberikan penyekatan secara aturan hukum dan mempunyai akibat hukum bagi setiap orang yang menjalankannya. Maksud dari asas ini yaitu menghendaki hak yang telah diperoleh oleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

i. Asas Kepatutan

Asas kepatutan yang termuat dalam Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga termasuk untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan itu sendiri. Asas ini menyangkut dengan substansi dari perjanjian itu sendiri, dimana setiap perjanjian harus mempunyai nilai kepatutan untuk dilaksanakan dan tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan lainnya.

j. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan yaitu dipandang sebagai suatu perjanjian, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.²⁵

²⁵ Prodjodikoro, W, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Sumur, 1992, hlm., 56- 62

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*) yang ada pada Bank, bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen pembiayaannya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh Bank. Di Inggris, kredit konsumen ini sudah diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Kredit Konsumen 1974 (*Consumer Credit Act, 1974*).²⁶

Menurut Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan mempunyai pengertian sebagai berikut: “Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”²⁷ Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, serta memberikan penjelasan mengenai jenis, kegiatan usaha, pembatasan dan juga pengawasan.²⁸

²⁶Fuady, M, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.162.

²⁷ Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

²⁸<https://isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744#:~:text=Wanprestasi%20pada20Pasal201238,dengan20lewatnya%20waktu%20yang%20ditentukan>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul13.18 WIB

Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau *consumer finance company*. Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi non Bank maupun oleh Bank, tetapi pada dasarnya antara Bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.²⁹

2. Tujuan Pembiayaan Konsumen

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu, tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi Bank tersebut didirikan. Disamping itu, kita juga tidak dapat melepaskan diri dari falsafah Negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sebagai dasar dan falsafah Negara, maka tujuan pembiayaan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, namun disesuaikan dengan tujuan Negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian maka tujuan lembaga pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.³⁰

²⁹ Umam, K *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Sleman: Pustaka Yustisia, 2010, hlm 36.

³⁰ Elifa, T, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia*, 2008, Fakultas Hukum, UM Sumbar, hal. 16

3. Bentuk-bentuk Lembaga Pembiayaan Konsumen

Praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract, standar segremeent*). Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah “suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak”.³¹

J. Satrio merumuskan perjanjian standar sebagai “perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui”.³² Ciri dari perjanjian standar adalah adanya sifat uniform atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Perjanjian baku (*standard*) ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut.³³ Berikut bentuk-bentuk lembaga pembiayaan:

a. Pembiayaan Investasi

Merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal dan jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari dua tahun.

³¹ Patrik, P, *Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat, Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, 11 Desember 1993, hlm 1.

³² J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*, Surabaya, Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, 11 Desember 1993, hlm 1.

³³ *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*, http://eprints.ums.ac.id/29114/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf ,hlm 8-9, Diunduh pada 22 Juni 2022 pukul 16:00 WIB

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktifitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

c. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktifitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

d. Kegiatan Usaha Lain yang Disetujui OJK

Perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian minimal produk yang akan dipasarkan, analisis prospek usaha, mekanisme pembiayaan yang akan dilakukan, hak dan kewajiban para pihak, serta contoh perjanjian pembiayaan yang akan dipergunakan.

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perikatan yang bersifat timbal balik akan menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Yang mana sisi akan aktifnya akan menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif akan menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Dalam situasi yang normal antara prestasi dan kontra

prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tersebut tidak selalu dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, sehingga muncullah peristiwa yang disebut wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu), dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu).³⁴

Wanprestasi merupakan ketiadaan prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi.³⁵

Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukan, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana telah diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.³⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara “Debitur dikatakan lalai dengan suatu perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.³⁷

³⁴ Hernoko, A.Y, *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 260-261

³⁵ *Ibid*, hlm.49.

³⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hlm. 74.

³⁷<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangankhusus/peraturan-pemerintah/Pages/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-9-tahun-2009-tentang-lembagapembiayaan.aspx#>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul13.18 WIB

Saliman mengemukakan wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.³⁸ Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa mendatang. Sedangkan menurut kamus perbankan, debitur adalah orang atau badan yang mempunyai simpanan atau pinjaman pada Bank, dimana debitur yang telah dewasa yang diperbolehkan untuk mengambil pembiayaan, hal ini disebabkan karena resiko Bank yang sangat besar dalam pemberian kredit.³⁹

Wujud dari tidak memenuhi prestasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu, (1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, (2) Debitur terlambat memenuhi perikatan, (3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.⁴⁰

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi, wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seorang debitur baru bisa dikatakan

³⁸<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#-tekt=Menurut%20Saliman>. Diakses pada tanggal 17 Agustus, Pukul: 14.35 WIB.

³⁹Salsabilla, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu*, 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, hal. 29.

⁴⁰Khair, U, *Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1 September 2017, hlm. 41

wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur, apabila somasi tersebut tidak diindahkannya, maka berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan, dan pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁴¹

Wanprestasi dilakukan debitur terkait pembiayaan hutang piutang dengan pembayaran kredit berupa penyalahgunaan kredit oleh debitur, dimana debitur menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit, terjadi sengketa antara pemegang saham atau kelalaian pengurus dalam menjalankan perusahaan, tenaga ahli perusahaan meninggalkan perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak lagi efisien.⁴²

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa wanprestasi bisa terjadi disebabkan oleh banyak faktor, yaitu perbuatan hukum debitur nakal, kemudian tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, adanya perselisihan internal manajemen, serta obyek yang disepakati dalam perjanjian tidak sesuai secara kuantitas dan kualitas.

Angsuran adalah pembayaran pengembalian pinjaman yang dilakukan secara berangsur-angsur atau dengan pembayaran cicilan.⁴³ Sedangkan teknis pembayaran dapat dilakukan dengan menyeter secara tunai ke rekening simpanan anggota dan Bank akan mendebit rekening tersebut.⁴⁴ Kemampuan membayar angsuran debitur oleh Bank

⁴¹ Mertokusumo, S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180

⁴² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 50

⁴³ Karim, A, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2009, hlm. 429.

⁴⁴ Buchori, N, *Koperasi Syariah*, Cet. I, Sidoarjo: Mahsun, 2009, hlm. 179.

diklasifikasi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.⁴⁵

2. Akibat adanya Wanprestasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi mengenai wanprestasi secara jelas. Namun, beberapa pasal dalam Buku Ke-3 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan timbulnya akibat-akibat dari kelalaian debitur dalam sebuah perjanjian. Menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁴⁶ Adapun akibat yang ditimbulkan karena adanya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada, artinya kreditur masih bisa menuntut kepada debitur tentang pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat waktu.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur, terdapat pada pasal 1243 KUHPerdata.
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu datang setelah debitur wanprestasi, kecuali jika ada kesengajaan atau

⁴⁵ Djamil, F, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 69.

⁴⁶ Ramdhani, D.A, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Jakarta: Perpustakaan UPN Veteran, hlm. 41-42

kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh sebab itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdato.⁴⁷

3. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi

Tuntutan dapat dilakukan kreditur kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur, terdapat dalam Pasal 1267 KUHPerdato
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, jika kerugian karena keterlambatan (H. R. 1 November 1918)
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur, ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian debitur yang dapat dipertanggung jawabkan adalah sebagai berikut:

- a. Debitur berada dalam keadaan memaksa
- b. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya

⁴⁷ Mertokusumo, S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180

- c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan, terdapat pada Pasal 1602 KUHPerdata.⁴⁸

⁴⁸*Ibid*, hlm. 182-181

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

1. Sejarah PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

PT. BPR Suliki Gunung Mas didirikan oleh Bank Nagari sebagai salah satu perwujudan dari komitmennya dalam rangka ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Sumatera Barat pada umumnya dan Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya. Keberadaan PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok nagari yang belum dapat dijangkau oleh lembaga perbankan lainnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, PT. BPR Suliki Gunung Mas tumbuh dan berkembang dengan wajar walaupun belum dapat dikatakan pesat. Perlahan-lahan aset terus meningkat seiring dengan semakin bertambahnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun dan meningkatnya jumlah kredit yang dapat disalurkan. Dana masyarakat yang dikumpulkan sedikit demi sedikit melalui kegiatan *door to door service* setiap hari. melalui perjuangan dan pengorbanan yang tidaklah ringan akhirnya terhimpun menjadi aset yang tak ternilai harganya.


Kemauan yang keras dan semangat kebersamaan yang tinggi adalah modal PT. BPR Suliki Gunung Mas untuk dapat bertahan dari semua tantangan dan hambatan yang datang setiap waktu. PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh berdiri pada tahun 1997 disaat krisis moneter melanda . Dengan modal kebersamaan, kemauan dan semangat kerja keras inilah PT. BPR Suliki Gunung Mas tetap mampu bertahan sehingga menjadi seperti sekarang ini.

Anggaran Dasar PT. BPR Suliki Gunung Mas telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya akta nomor 6 yang dibuat oleh notaris Syamsuhardi, SH di Padang tertanggal 4 Maret 2008 dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-36975.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan terakhir akta nomor 18 yang dibuat oleh notaris Syamsuhardi, SH tanggal 13 Desember 2012 yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 17 Desember 2012 tentang susunan pengurus terakhir.

Untuk dapat menjamin kelancaran kerja suatu perusahaan diperlukan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. Pembagian ini diperoleh melalui struktur organisasi yang baik dalam perusahaan, sehingga kesimpangsiuran dalam melaksanakan pekerjaan, tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing bagian

dapat diatasi. Adapun gambaran struktur organisasi dari PT BPR Suliki Gunung Mas Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

Gambar I. 1
Struktur Organisasi PT.BPR Suliki Gunung Mas
Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh Tahun 2022

Tugas dan tanggung jawab pegawai PT BPR Suliki Gunung Mas Kabupaten Lima Puluh Kota :

a. Dewan Komisaris

- 1) Mengawasi pelaksanaan tugas Dewan Direksi serta memberi nasehat atas pelaksanaan tugas Dewan Direksi

- 2) Mempunyai hak untuk memeriksa buku-buku, surat-surat, serta kekayaan perusahaan
- 3) Memberhentikan salah seorang dari anggota direksi ataupun semua anggotanya karena alasan-alasan tertentu
- 4) Rapat umum pemegang saham (PUPS), khususnya diadakan untuk menentukan apakah anggota direksi yang telah diberhentikan atau dikembalikan kepada posisi semula.

b. Direktur Utama

- 1) Mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan
- 2) Mengikat perusahaan sebagai jaminan
- 3) Mengadakan rapat apabila dalam anggaran dasar tidak ditetapkan cara lain dalam pelaksanaannya
- 4) Memimpin dan mengelola perusahaan sehingga tercapai tujuan perusahaan
- 5) Memperoleh, mengalihkan dan melepaskan hak atas barang tak bergerak atas nama perusahaan.
- 6) Berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan syarat-syarat dan kekuasaan yang ditentukan secara tertulis.
- 7) Bertanggung jawab atas operasional perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan.

c. Kabid Pemasaran

1) Bagian kredit

Bagian kredit merupakan aparat manajemen yang ditugaskan membantu direksi dalam menangani masalah-masalah khusus, yaitu bidang pembiayaan. Tugas dan tanggung jawab bagian kredit antara lain :

- a) Membuat usulan rancangan pemasaran kepada direksi
- b) Memantau secara terus menerus efektivitas dan kolektivitas pembiayaan
- c) Melaksanakan supervisi program pembiayaan dan pemasaran
- d) Memonitor lalu lintas jatuh tempo deposito dan tabungan besar, serta mengadakan pendekatan ulang dan mengoptimalkan jaringan atau hubungan dengan nasabah
- e) Bertanggung jawab terhadap kolektibilitas nasabah yang dipromosikan dan atau dibawah pembinaannya sebagai senior *Account Officer*
- f) Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang diberikan
- g) Melaksanakan koordinasi terhadap setiap pelaksanaan tugas-tugas pemasaran dan pembiayaan dari unit yang ada dibawah supervisinya

- h) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap setiap pelaksanaan tugas dari fungsi pemasaran dan pembiayaan.
- i) Menyusun strategi, *planning* dan melakukan pemasaran atau solidaritas nasabah baik dalam rangka keuntungan sumber dana maupun alokasi pembiayaan secara efektif dan efisien serta terarah.

2) **Bagian Dana**

Bertugas untuk menangani pemberian pembiayaan serta mengawasi terhadap pembiayaan yang diberikan berdasarkan kelayakan pembiayaan yang sehat. Tugas pokoknya antara lain :

- a) Menerima pembiayaan hutang nasabah yang datang ke bank dan memberikan informasi fasilitas pembiayaan yang ditawarkan bank dan jasa perbankan lainnya
- b) Membuat analisis ekonomi, analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip kelayakan dan prinsip pembiayaan yang sehat
- c) Melakukan pemasaran baik dalam rangka penghimpunan dana maupun alokasi pembiayaan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
- d) Melaksanakan program pembinaan seluruh nasabah
- e) Mengajukan rancangan pengembangan sistem, pembinaan untuk diberikan dalam rapat komite.

3) **Kabid Operasional**

Bidang operasional merupakan manajemen yang ditugaskan untuk membantu unit-unit lainnya dalam melaksanakan tugas supervisi dibidang operasional yang meliputi aspek kualitatif dan kuantitatif secara efektif dan efisien. Tugas pokoknya antara lain :

- a) Melakukan supervisi terhadap semua kegiatan operasional bank
- b) Mengajukan rancangan pembelanjaan yang efektif dan efisien
- c) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan setiap bagian
- d) Melakukan pembukuan kasir dari seluruh transaksi dalam bentuk laporan keuangan.

4) **Kasir**

Kasir sebagai pemegang kas dan kuasa menerima, dan membayar sekaligus mengatur dan memelihara likuiditas. Tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai kuasa bank melakukan penerimaan setoran tunai maupun cek atau bilyet giro bank lain atau penarikan pembayaran yang dilakukan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) Membuat laporan penerimaan maupun pengeluaran
- c) Mengadakan pengontrolan secara ketat terhadap posisi kas dan surat berharga agar tercatat dan terkontrol

- d) Meminta bagian umum untuk melakukan pencairan tunai, kliring, dan transfer surat berharga secara tepat waktu.

5) Pembukuan

Merupakan aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu unit-unit lain seperti kasir atau teller dalam transaksi pembayaran.

Tugas pokoknya adalah :

- a) Mencatat atau membukukan saldo nasabah giro jika ada
- b) penyetoran dan atau penarikan dana rekening nasabah
- c) Menentukan besar kecilnya dana yang harus dibayarkan ke nasabah
- d) Memberikan konfirmasi kepada pihak marketing mengenai dana-dana nasabah yang kurang.

2. Mekanisme Pengajuan Permohonan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Mekanisme dalam mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan konsumen kepada lembaga pembiayaan, terlebih dahulu konsumen selaku debitur harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. Fotocopy Akte Nikah (bagi yang sudah menikah)
- d. Fotocopy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir
- e. Fotocopy buku tabungan 3 bulan terakhir
- f. Fotocopy Slip gaji atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

- g. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- h. Foto asli barang kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh yaitu pihak Credit Marketing Official (CMO) melakukan analisa kelayakan debitur menerima fasilitas dari lembaga pembiayaan ke tempat tinggal pemohon. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran data yang diberikan pemohon pada saat mengajukan permohonan kepada perusahaan pembiayaan.

Langkah berikutnya, setelah PT. BPR Suliki mendapatkan data-data pemohon serta telah menyelesaikan survey dan analisa yang dilakukan oleh CMO, pihak cabang mengirimkan data-data tersebut ke Head Marketing dan kantor pusat untuk di analisa kembali kelayakan pemohon mendapatkan fasilitas pembiayaan. Setelah analisa selesai, dan pihak pusat menyetujui permohonan pembiayaan konsumen atau pembiayaan kredit, maka selanjutnya pihak PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh menghubungi pihak pemohon untuk memverifikasi pengajuan permohonan kredit. Setelah verifikasi kepada pihak pemohon selesai, CMO sekali lagi mendatangi pemohon ke rumahnya untuk meminta pemohon menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
- b. Surat Kuasa Fidusia
- c. Surat Serah Terima Barang Jaminan
- d. Surat Perhitungan Kredit

- e. Surat Pernyataan Bersama
- f. Surat Tanda Terima Pencairan
- g. Surat Berita Acara Serah Terima.

Selain itu, faktor di tanda tangannya semua dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan mempengaruhi cairnya dana dari pihak PT. BPR Suliki Gunung Mas cabang Payakumbuh. Pihak perusahaan tidak akan mengeluarkan dananya apabila seluruh kesepakatan tidak disetujui oleh pihak pemohon.

3. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh setiap lembaga pasti akan memiliki resiko dalam hal pelaksanaannya. Sehingga untuk menganti sipasi hal tersebut dibutuhkan suatu perjanjian yang jelas untuk memberikan kepastian hukum, kepastian tersebut bukan hanya diberikan kepada lembaga pembiayaannya saja, namun juga diperuntukkan kepada konsumen ataupun debiturnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Setiap perjanjian dapat diwujudkan secara maksimal jika seluruh pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana

yang dijanjikan tanpa membuat suatu perbuatan wanprestasi. Namun ada kalanya segala sesuatu sebagai suatu persetujuan tidak bisa dijalankan sebaik mungkin atau tidak terlaksananya kewajiban. Yang mana wanprestasi merupakan tidak terlaksananya prestasi baik itu karena faktor kesengajaan maupun kelalaian.

Saliman mengemukakan wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.⁴⁹

Sebelum seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi, maka seseorang tersebut harus mendapatkan peringatan dari salah satu pihak. Sehingga dapat disimpulkan jika belum ada peringatan, maka seseorang tersebut belum bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi, peringatan disini dapat juga disebut sebagai bentuk somasi.

Somasi bermaksud untuk menegur debitur agar ia berprestasi, teguran tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa debitur memang masih mau atau paling tidak melalui proses somasi masih dapat diharapkan mau berprestasi.⁵⁰ Somasi terjadi disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi, antara lain:

⁴⁹<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#-tekt=Menurut%20Saliman>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, Pukul 11.12 WIB.

⁵⁰Eddy, R, *Aspek Legal Properti (Teori, Contoh, dan Aplikasi)*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010, hlm. 113.

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru.
2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan.
Tidak memenuhi prestasi disini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu keterlambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi.
3. Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak berguna lagi bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.⁵¹

Pengaturan tentang somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas maka itu menjadi pembatas bagi seseorang untuk disebut sebagai orang yang telah termasuk ke dalam perbuatan wanprestasi yaitu jika seseorang telah mendapatkan suatu somasi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Iing selaku Pimpinan Bank tata cara untuk menentukan debitur wanprestasi telah tertuang di dalam surat perjanjian kredit PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh. Sebelum dilakukan proses pencairan dana, terlebih dahulu telah dilakukan kesepakatan antara

⁵¹ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Graika, 2019, hlm. 96.

⁵² <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pasal+1238+kuhperdata>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 15.08 WIB.

debitur dan kreditur melalui penandatanganan perjanjian pembiayaan PT. BPR Suliki yang dibubuhi materai 6.000. Debitur dinyatakan wanprestasi diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan PT. BPR Suliki tentang Keadaan Ingkar Janji, yang berbunyi:

1. Peminjam menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya pada Bank adalah benar dan Peminjam berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata:
 - a. Peminjam tidak membayar angsurannya, baik angsuran pokok dan/atau bunga selama 2 bulan beturut-turut.
 - b. Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya.
 - c. Peminjam melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan Perjanjian ini.
 - d. Data dan informasi mengenai Peminjam, usahanya, dan agunan yang diserahkan pada Bank ternyata tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Bila Peminjam dalam keadaan ingkar janji maka Peminjam setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan tindakan Hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam Perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang terkait Jaminan/Agunan.

3. Bila Peminjam dalam keadaan ingkar janji maka peminjam setuju bahwa Bank berhak melakukan pemasangan papan pemberitahuan terhadap agunan kredit.

Maka debitur dikatakan wanprestasi apabila melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan PT. BPR Suliki yang telah dipaparkan di atas. Selain mengenai penyebab debitur dikatakan wanprestasi, di dalam surat perjanjian juga ditentukan mengenai jangka waktu pembayaran, yaitu diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Pembiayaan PT. BPR Suliki tentang Jangka Waktu Pembayaran Kredit “Bank dan Peminjam setuju bahwa Perjanjian Kredit berlaku sesuai dengan kesepakatan bersama”.

Terkait mengenai jangka waktu angsuran kredit akan disepakati secara bersama oleh kreditur dan debitur, dimana jangka waktu angsuran kredit paling cepat adalah 36 bulan atau 3 tahun, dan paling lama adalah 60 bulan atau 5 tahun.

Ketika debitur telah melakukan peminjaman kepada pihak Bank, maka tidak semua debitur yang membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, banyak dari debitur yang macet dalam melakukan pembayaran angsurannya, dalam surat perjanjian juga dibunyikan mengenai denda keterlambatan yaitu diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan PT. BPR Suliki tentang Denda Keterlambatan” Apabila peminjam terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, peminjam bersedia membayar denda

keterlambatan angsuran sekian persen berdasarkan keputusan atau kesepakatan bersama setiap bulan keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak.

Adanya peraturan atau pasal yang dibunyikan mengenai denda keterlambatan yaitu untuk mengurangi debitur yang lalai dalam melakukan pembayaran, jika tidak ada pasal yang mengatur tentang denda keterlambatan bisa dipastikan akan banyak debitur yang melakukan penundaan pembayaran, yang akhirnya akan merugikan pihak Bank sebagai pemberi pinjaman. Dan sebaliknya dengan adanya pasal tersebut akan meminimalisir terjadinya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur.

Selanjutnya ketika debitur melakukan peminjaman maka akan ada yang namanya barang jaminan, yang mana berfungsi untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan PT. BPR Suliki tentang Pengalihan Barang Agunan “Sebelum hutang peminjam dinyatakan lunas oleh Bank, maka peminjam tidak diperkenankan menjual, menyewakan, memindah tangankan, mengalihkan hak dan/atau menjaminkan agunan kreditnya kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank. Sesuai dengan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Ketika debitur melakukan pelanggaran terhadap pasal di atas, misalnya debitur kedapatan menjual atau menggadaikan barang jaminannya, maka debitur akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000. Kemudian debitur juga harus memberikan atau mengganti barang jaminan dengan yang baru.

Perjanjian yang telah dilakukan dan telah memenuhi suatu kesepakatan tertulis maka perjanjian tersebut telah mengikat diantara para pihak, sehingga wajib untuk dijalankan dan dipatuhi secara baik sesuai dengan yang telah disepakati bersama.⁵³ Penjelasan tersebut juga diperjelas dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”.⁵⁴ Persetujuan ini tidak bisa ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan persetujuan tersebut pun harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pimpinan PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh yaitu Bapak Iing

⁵³ Febrina, N, *Penyelesaian Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna pada PT. Clippan Finance Cabang Kota Pekanbaru*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 62.

⁵⁴<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pasal+1338+kuhperdata>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 15.45 WIB.

Firnaldi penulis mendapatkan data kredit yang bermasalah sebagai berikut:⁵⁵

Tabel I.1
Data Kredit PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

TAHUN	KURANG LANCAR		DIRAGUKAN		MACET	
	Jumlah Nasabah	Baki Debet	Jumlah Nasabah	Baki Debet	Jumlah Nasabah	Baki Debet
2019	13 orang	169.772.400	9 orang	278.839.300	20 orang	287.137.900
2020	10 orang	32.577.500	5 orang	52.739.000	32 orang	330.762.500
2021	10 orang	195.899.000	7 orang	125.334.000	40 orang	327.429.200

Sumber: PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nasabah ada yang kurang lancar, diragukan, dan macet dalam melakukan pembayaran. Yang mana status kurang lancar merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya sampai dengan sekurang-kurangnya 3-4 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga 91-120 hari), dimana nasabah yang kurang lancar dalam melakukan pembayaran menurun. Selanjutnya status Diragukan merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 121-180 hari), dimana jumlah nasabah yang diragukan dalam melakukan pembayaran turun naik.

⁵⁵ Wawancara dengan Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh “Iing Firnaldi”, 15 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB.

Terakhir status Macet merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong *Non Performing Loan* (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari, dimana jumlah nasabah yang macet dalam melakukan pembayaran meningkat, terhitung sejak tahun 2019 sampai 2021.

Berdasarkan penjelasan Bapak Iing selaku Pimpinan Bank macetnya pembayaran oleh nasabah berawal dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian tidak stabil. Maka berdasarkan data tersebut penyelesaian wanprestasi yang di tempuh oleh pihak Bank adalah sebagai berikut:

1. Pihak Bank BPR melakukan negosiasi dengan pihak debitur yang melakukan cidera janji untuk mengetahui apa alasan yang menjadi penyebab debitur kesulitan untuk melakukan kewajibannya kepada Bank BPR, kemudian mencoba untuk memberikan solusi agar debitur dapat keluar dari masalahnya tersebut.
2. Jika setelah di peringati debitur masih tetap tidak memenuhi prestasinya, maka pihak Bank BPR akan mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa denda keterlambatan membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Bank BPR tentang Denda Keterlambatan yang menyatakan bahwa “Apabila peminjam terlambat membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan, peminjam bersedia membayar denda

keterlambatan angsuran sebesar 2% setiap bulan keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak”. Denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran lebih lanjut dari kreditur ataupun instansi yang berwajib.

3. Jika debitur masih tetap tidak menggapinya maka pihak Bank akan mengirimkan somasi atau surat peringatan 1, apabila masih tidak ditanggapi maka dikirimkan somasi atau surat peringatan 2, dan jika masih tetap tidak diindahkan maka akan dikirimkan somasi atau surat peringatan terakhir (SPT). Apabila somasi terakhir tersebut juga tidak ditanggapi atau diindahkan maka pihak akan melakukan penarikan terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan ketika melakukan peminjaman.

4. Analisis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Lembaga pembiayaan adalah sebuah lembaga yang mana salah satu fungsinya memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan. Yang mana dalam melakukan pinjaman tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, diantaranya: (1) Mengajukan permohonan, (2) Melengkapi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Bank, (3) Tahap survey yang akan dilakukan oleh pihak Bank untuk memastikan apakah data yang diberikan benar atau tidak. Setelah itu barulah dilakukan proses selanjutnya, apakah nantinya pinjaman akan diberikan atau tidak.

Namun, dalam sebuah lembaga pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar, akan ada ditemukan nasabah yang macet dalam melakukan pembayaran atau cidera janji (wanprestasi). Untuk mengatasi hal tersebut maka pihak Bank pun menempuh beberapa proses penyelesaian dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut: (1) Pihak Bank akan melakukan negosiasi (pendekatan secara kekeluargaan) dengan nasabah yang melakukan wanprestasi, dan disini pihak akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya, (2) Jika setelah melakukan negosiasi pihak nasabah tidak menanggapi maka pihak Bank akan mengeluarkan surat peringatan kepada nasabah, terdiri dari surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan terakhir (SPT), (3) Jika nasabah tetap tidak menanggapi, maka langkah selanjutnya atau langkah terakhir yang diberikan oleh pihak Bank yaitu dengan memberikan pilihan kepada nasabah, pilihan yang diberikan oleh pihak Bank yaitu apakah nasabah nantinya ingin menjual barang jaminannya tersebut atau menyerahkan barang jaminan tersebut kepada pihak Bank untuk dijual atau dilelang, dan hasil dari penjualan jaminan tersebut akan dibayarkan kepada Bank sesuai dengan sisa hutang nasabah, sisa dari penjualan tersebut pun menjadi milik debitur.

B. Hambatan dan Solusi Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

1. Hambatan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Konsekuensi yuridis berikutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan juga tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk melakukan perjanjian dan Undang-Undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh kedua

belah pihak. Pada dasarnya setelah sebagian orang yang menjalankan perjanjian pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga orang tersebut menerima somasi atas perbuatannya maka orang tersebut telah mempunyai tanggungan selain nilai kewajibannya juga mempunyai tanggungan terhadap denda atau sanksi atas keterlambatannya. Untuk menghindari adanya tersebut maka sudah seharusnya setiap konsumen atau debitur menjalankan perjanjiannya sesuai dengan yang telah disepakati secara bersama, hal ini tidak lain untuk menghindari adanya pemberian somasi dari perusahaan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Pimpinan Cabang PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank jika somasi yang diberikan tidak ditanggapi oleh debitur yaitu dengan melakukan tindakan lanjutan sesuai dengan prosedur, kemudian diakhiri dengan adanya penarikan barang dari fasilitas pembiayaan yang dikuasai oleh debitur. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa hambatan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh adalah sebagai berikut:

- a) Macetnya pembayaran oleh nasabah sehingga terjadinya wanprestasi yaitu bermula dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat pada saat itu menurun.

- b) Sebagian nasabah ada yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa membayar tunggakan Bank.
- c) Debitur sulit dikunjungi di kediamannya ketika masuk tanggal pembayaran (sering menghilang).
- d) Debitur melakukan peminjaman lagi ke tempat lain, contohnya koperasi, sehingga hutangnya menumpuk dan mengakibatkan debitur lalai dalam melakukan pembayaran.
- e) Nasabah mengalami masalah keluarga, misalnya telah terjadi perceraian antara suami dan istri, akibat perceraian tersebut kedua belah pihak tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pinjaman yang telah mereka lakukan.⁵⁶

2. Solusi Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan bukan Bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam sebuah pembiayaan. Yang mana lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang memberikan sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya.⁵⁷

⁵⁶Wawancara dengan Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh “Ting Fimaldi”, 15 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁵⁷ Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020, hlm.05

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁵⁸ Dalam menjalankan sebuah lembaga pembiayaan tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti akan menemukan berbagai kendala atau hambatan. Salah satu hambatan atau kendala yang ditemui adalah adanya wanprestasi, yang mana wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat diantara kreditur dan debitur.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pimpinan Bank yaitu untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam sebuah lembaga pembiayaan maka solusi yang ditawarkan oleh pihak Bank kepada nasabah yang mengalami wanprestasi yaitu sebagai berikut:

- a. restrukturisasi penghitungan kembali hutang nasabah. Yang mana restrukturisasi merupakan sebuah upaya yang diberikan oleh lembaga keuangan atau Bank maupun perusahaan pembiayaan untuk membantu meringankan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya karena suatu

⁵⁸Irsyadi, Z, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012, hlm. 158.

⁵⁹<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#-tekt=Menurut%20Saliman>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, Pukul 14.45 WIB.

hal tertentu. Setelah restrukturisasi dilakukan maka nanti dapat dilihat apakah nasabah akan diberikan pengecilan cicilan atau penurunan suku bunga.

- b. Readjustment yaitu pengaturan kembali perjanjian pembiayaan, seperti rescheduling, reconditioning, resruturing. Disini hanya debitur yang mempunyai itikad baik dan mau serta dapat berkembang, yang nantinya akan diatur kembali syarat-syarat pembiayaan.⁶⁰
- c. Menyuruh debitur menjual sendiri jaminannya setelah mendapat izin dari Bank, hal ini dilakukan karena harganya akan lebih tinggi dari pada dilelang.
- d. Penjualan barang jaminan oleh/atas perintah dari Bank. Berdasarkan gross akta/sertifikat hipotik, Bank diberi hak untuk memerintahkan penjualan tanpa melalui pengadilan.
- e. Melalui pengadilan, cara yang ditempuh dalam menyelesaikan pembiayaan yang macet ini melalui pengadilan negeri setempat, dimana Bank mengajukan gugatan kepada debitur.

⁶⁰ Wawancara dengan Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh “Ting Firaldi”, 15 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan yaitu *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi pada PT. BPR. Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)* maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi dilakukan dengan cara negosiasi terlebih dahulu, dan pihak Bank mencoba untuk memberikan solusi kepada debitur. Jika langkah pertama tidak diindahkan maka langkah selanjutnya yaitu dengan memberikan sanksi berupa denda keterlambatan membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Pasal 6 Perjanjian Bank BPR. Jika tetap tidak diindahkan pihak Bank akan mengirimkan somasi (surat peringatan) 1, apabila tetap tidak ditanggapi maka dikirimkan surat peringatan 2, dan jika tetap tidak ditanggapi maka akan dikirimkan surat peringatan terakhir (SPT). Apabila somasi terakhir tersebut juga tidak ditanggapi maka pihak Bank akan melakukan penarikan terhadap barang jaminan.
2. Hambatan dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi yaitu bermula dari Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat pada saat itu menurun, sebagian besar nasabah ada yang di PHK sehingga tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa membayar tunggakan, dan

adapaun solusi yang ditawarkan oleh pihak Bank kepada nasabah yang mengalami wanprestasi yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran, sehingga cicilan yang akan dibayar oleh nasabah menurun jumlahnya.

B. Saran

1. Kepada nasabah yang telah melakukan peminjaman, diharapkan dapat membayar dan melunasi cicilan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam surat perjanjian yang telah disepakati.
2. Kepada peneliti yang memiliki kesamaan objek dengan penelitian ini, bisa menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai pembanding dan juga penguatan argument dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariyani, E, *Hukum Perjanjian*, Jogjakarta: Grafindo, 2013.
- Badruzaman, M. D, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT Alumni, 1994.
- Buchori, N, *Koperasi Syariah*, Cet. I, Sidoarjo: Mahsun, 2009.
- Djamil, F, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djumhana, M, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Eddy, R, *Aspek Legal Properti (Teori, Contoh, dan Aplikasi)*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Fuady, M, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hernoko, A.Y, *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Irsyadi, Z, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012.
- Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020.
- Karim, A, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2009.
- Mertokusumo, S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Patrik, P, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.
- Prodjodikoro, W, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1992.
- Roharjo, H, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti: Bandung , 2009.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014.

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970.
- Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sembiring, S, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012.
- Sihombing, J, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: PT Alumni, 2009.
- Sjahdeini, S. R, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Syahrani, R, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

C. Jurnal

- Jenie, S. I, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Yoyakarta, Fakultas Hukum UGM, 1996.
- J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*, Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993.
- Khair, U, *Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2017.

- Khirandy, R, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Marzuki, P. M, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3, 2003
- Patrik, P, *Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat*, Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993.
- Ramdhani, D.A, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Perpustakaan UPN Veteran Jakarta, hlm. 41-42
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*, Jakarta, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2013.
- Tutik, T.T, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Yolanda, S, Manufactures' Finance Co, "Equality", *Jurnal west Law*, Supreme Court of the United States, Vol.5, Edisi 2, 2018.

D. Skripsi

- Elifa, T, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia*, 2008, Fakultas Hukum, UM Sumbar, hal. 16
- Febrina, N, *Penyelesaian Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna pada PT. Clippan Finance Cabang Kota Pekanbaru*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 62.
- Pratiwi , Y, *Akibat Hukum jika Debitur Wanprestasi dalam Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Salsabilla, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu*, 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, hal. 29.

E. Website

Cermati. com, “Mengenal Perusahaan Pembiayaan dan Cara Kerjanya”, <https://www.cermati.com>, tanggal 30 Mei 2022 pukul 15.00 WIB

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia, http://eprints.ums.ac.id/29114/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf. Diakses pada 22 Juni 2022 pukul 16:00 WIB

<https://isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744#:~:text=Wanprestasi%20pada%20Pasal201238,dengan%20lewatnya%20waktu%20yang%20ditentukan>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 13.18 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-pemerintah/Pages/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-9-tahun-2009-tentang-lembaga-pembiayaan.aspx#>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul 13.18 WIB

<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#-tekt=Menurut%20Saliman>, Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, Pukul 14.35 WIB.

<http://www.google.com/search?=ferofox-b-d&q=pasal+1338+kuhperdata>
Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 20.08 WIB.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl.By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 , tanggal, 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : Getrianto
NIM : 181000274201192
KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1 Dr. Benni Rudi, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I
 2 Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
 (Studi pada PT-BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)
 Mulai Bimbingan : s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Senin / 05-06-22	12.05	Proposal	Perbaikan sesuai	[Signature]	<
2	Senin / 06-07-22	10.00	ACC proposal perda II	Langit perda I	[Signature]	
3	Rabu / 06-07-22	13.00	perbaikan proposal	perbaikan sesuai arahan	[Signature]	
4	Kamis / 07-07-22	11.00	ACC proposal perda I	Langit sesuai	[Signature]	
5	Senin / 27-07-22	10.53	ACC proposal sesuai	Langit perda I	[Signature]	
6	Senin / 24-08-22	10.55	Draft Skripsi	perbaikan sesuai	[Signature]	<
7	27-08-22	12.01	Draft skripsi	perbaikan sesuai perda I	[Signature]	<
8	27-08-22	14.15	Draft skripsi	ACC perda I	[Signature]	<
9	27-08-22	14.30	Draft skripsi	perbaikan CSI	[Signature]	
10	31-08-22	11.00	ACC skripsi	Langit kompro	[Signature]	
11	29-09-22	11.25	ACC peramp skripsi	Langit perda I	[Signature]	<
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi,

Mahasiswa



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl.By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tanggal. 05 Mei 2020

**JADWAL KEHADIRAN
 SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Sabtu 23 April 2022	NURI NOVITA 18.008	Peraturan baru atas tanah Pergantian pengalihan jual beli dan kuasa untuk menjual yg di buat oleh notaris	
2	Sabtu 23 APRIL 2022	YOH AFAZER 18.210	Proses pendaftaran barang oleh pembeli pada jual beli tanah waris pusekko longg, yg belum beresifikas di Kantor ATD/BPN kb pdj pantaman	
3	Sabtu 23 APRIL 2022	Rinda Loreza 18.055	Peradilan waris was notakur perdataan (stun klausul m. 2 Pd. 6 (2018 PN. BKN)	
4	Sabtu 23 April 2022	Amul 18.003	Studi komparatif tentang prosedur pembagian was terhadap ahli was di Pengadilan agan Put Pengadilan no. 2861 Pd. 6 2014 LP	
5	Sabtu 23 April 2022	Kerza eonaf.f. 18.182	alasan hukum wanprestasi di koperasi simpan pinjam ampanah negeri urak banghauah.	
6	Selasa 08/03/ 2022	Novalca 17.10.002.74201. 171	pembuatan akta kelahiran anak hasil rekah surih	
7	Selasa 08/03/ 2022	M. Rafiq derau 17.10.002.74201 172	penyelidikan sengketa tanah di benego bulohbenegg,	
8	Selasa 08/03/ 2022	Lisa karbita dewi	perampasan hukum adat berhad pernikahan se suku	
9				
10				

Bukittinggi,

Mahasiswa

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:137/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah:

Membaca

Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **GETRIANTO****NPM : 18.10.002.74201.192**

Menimbang

a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat

1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

Pertama

: Menunjuk Saudara **DR. BENNI RUSLI,SH.MH** dan **KARTIKA DEWI IRIANTO,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :Nama/NPM : **GETRIANTO /18.10.002.74201.192**Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PADA KANTOR ADIRA FINANCE PAYAKUMBUH)**

Kedua

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.


DITETAPKAN DI

: Bukittinggi

PADA TANGGAL

: 20 Ramadhan 1443 H: 21 April 2022 M

Ketua Prodi,



NIDN: 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan

2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum

3. Mahasiswa Yang bersangkutan

4. Pertinggal



FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SV/2020, tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0883/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 28 Dzulhijah 1443 H

Lamp :

27 Juli 2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Pimpinan PT BPR Suliki Gunung Mas

Cabang Payakumbuh

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Getrianto
NIM	: 181000274201192
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 27 Juli 2022 s/d 27 Agustus 2022
Judul Skripsi	: Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)
Pembimbing I	: Dr. Benni Rusli, SH., MH
Pembimbing II	: Kartika Dewi Irianto, SH.MH
No Telp/HP	: 0812 7042 5173

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi

Mahli Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Pertinggal



Surat Keterangan

Payakumbuh, 18 Agustus 2022

Nomor : 128 /SGM-PYK/0822
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Penelitian**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ling Firnaldi, SH
Jabatan : Kepala Cabang
PT. BPR Suliki Gunung Mas Cab. Payakumbuh


Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Getrianto
NIM : 181000274201192
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa yang tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di PT. BPR Suliki Gunung Mas Cab. Payakumbuh dari tanggal 15 Agustus 2022 s/d 18 Agustus 2022 tentang " Penyelesaian Wanprestasi Debitur bermasalah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Payakumbuh, 18 Agustus 2022


ling Firnaldi, SH
Ka. Cabang

Kantor Pusat :
Suliki Timur Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Telp. (0752) 97148 Fax. (0752) 748940 Kode Pos 26255
Kantor Cabang :
Jln. Tan Malaka Bunian No. 30 Kecamatan Payakumbuh Utara. Telp. (0752) 91057 Fax. (0752) 91058 Kode Pos 26211
Kantor Kas :
Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Telp. (0752) 748917 Kode Pos 26254

PASAL 5
PEMBAYARAN ANGSURAN PINJAMAN

1. PEMINJAM menyatakan sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp 334,000 tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah dari hasil perhitungan Rp 12,000,000 dibagi 36 (tiga puluh enam) bulan, dan ditambah membayar biaya bunga sebesar Rp 180,000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp 514,000 (lima ratus empat belas ribu rupiah) dan angsuran terakhir sebesar Rp 490,000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang akan dimulai tanggal 09 Desember 2020
2. Jumlah angsuran tersebut wajib dibayar pada tanggal 9 (sembilan) setiap bulan, dimulai angsuran pertama tanggal 9 (sembilan) bulan November tahun 2020 selama 36 (tiga puluh enam) bulan, hingga lunas tanggal 09 November 2023
3. Pembayaran angsuran harus dilakukan oleh PEMINJAM di kantor BANK pada hari dan jam kerja, dengan mendapat tanda bukti pembayaran yang sah atau ditempat atau dengan cara lain yang disepakati, Kelalaian PEMINJAM untuk membayar pada tanggal dan tempat serta cara pembayaran yang disepakati menjadi tanggung jawab PEMINJAM.
4. Apabila PEMINJAM menghendaki pembayaran kembali kewajibannya pada BANK melalui rekening atas namanya di BANK, maka PEMINJAM memberi kuasa pada BANK untuk mendebet rekening PEMINJAM guna pembayaran angsuran setiap bulan, baik angsuran pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan.
5. PEMINJAM menyetujui bahwa pembukuan BANK selalu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah hutang yang wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya dan PEMINJAM akan menerima baik perhitungan yang dibuat dan diberikan oleh BANK sebagaimana diuraikan diatas, dengan tanpa mengurangi hak PEMINJAM untuk membuktikan sebaliknya, dan apabila ada catatan BANK yang keliru, BANK akan melakukan pembetulan.

PASAL 6
DENDA KETERLAMBATAN

Apabila PEMINJAM terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan diatas, PEMINJAM bersedia membayar denda keterlambatan angsuran sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak.

PASAL 7
PENGALIHAN BARANG AGUNAN

Sebelum hutang PEMINJAM dinyatakan lunas oleh BANK, maka PEMINJAM tidak diperkenankan menjual, menyewakan, memindah tangankan, mengalihkan hak dan/atau menjaminkan agunan kreditnya kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK. Sesuai dengan pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

PASAL 8
KEADAAN INKAR JANJI

1. PEMINJAM menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya pada BANK adalah benar dan Peminjam berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata :
 - a. PEMINJAM tidak membayar angsurannya, baik angsuran pokok dan/atau bunga selama 2 bulan berturut-turut.
 - b. PEMINJAM tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya.
 - c. PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan Perjanjian ini.
 - d. Data dan informasi mengenai Peminjam, usahanya, dan agunanya yang diserahkan pada Bank ternyata tidak benar /tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.Maka PARA PIHAK sepakat menyatakan PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji.
2. Bila Peminjam dalam keadaan ingkar janji maka Peminjam setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan tindakan Hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam Perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang terkait Jaminan/Agunan.
3. Bila Peminjam dalam keadaan ingkar janji maka Peminjam setuju bahwa Bank berhak melakukan pemasangan papan pemberitahuan terhadap agunan kredit.

Kusm?

**PASAL 9
AGUNAN KREDIT**

1. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Peminjam secara tertib berdasarkan Perjanjian Kredit ini, baik hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya yang terhutang, Peminjam sepakat untuk memberikan agunan berupa :

	Nilai Likuidasi		
a. Semua inventaris serta peralatan kerja lainnya baik yang telah atau bakal ada dikemudian hari diikat dengan SKHJ	PM		
b. Satu unit kendaraan roda dua / empat dengan spesifikasi sbb :			
Merk : SUZUKI / GSX-S150	No Polisi : BA 4560 MG		
No rangka : MH8DL22ANHJ101362	No BPKB : N 07750387		
No Mesin : CGA2ID601323	Atas Nama : KISAN AZWIR	Rp	12,750,000
Pengikatan : Akta Jaminan Fidusia			

1. Mengenal pengaturan dan pelaksanaan perikatan agunan akan dilakukan dengan Perjanjian tersendiri sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Perjanjian perikatan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
2. Bukti pemilikan barang-barang agunan sebagaimana disebut pada Pasal 9 ayat 1 ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan barang-barang agunan tersebut harus sudah ditandatangani Peminjam/ Pemegang Hak dan Bank serta diterima oleh Bank sebelum dilakukan Pencairan Pinjaman.
3. Setelah pinjaman dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang-barang agunan pada Pasal 9 ayat 1 ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan kredit, Bank wajib mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang agunan tersebut kepada Pemilik/Penjamin.
4. Bilamana barang agunan pada Pasal 9 ayat 1 diatas hilang, musnah berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya, atau karena suatu hal berakhir penguasaannya atau setelah berlakunya Perjanjian ini dinyatakan tidak sah kepemilikannya oleh Pihak yang berwenang, maka Peminjam berkewajiban dan bersedia mengganti dengan barang agunan apapun lainnya yang nilainya oleh Bank dianggap cukup untuk melunasi hutang dan seluruh kewajiban Peminjam terhadap Bank.

**PASAL 10
DOMISILI HUKUM YANG BERLAKU**

Mengenal Perjanjian Kredit ini dan segala akibat hukumnya Para Pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di Payakumbuh

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan peraturan OJK.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 1 (satu) set untuk masing-masing Pihak dan ditandatangani di Payakumbuh

PEMINJAM

METERAI TEMPEL
ZPG41AHF772291649
6000
ERAMBURUPIAH

Kisan

(_____)

PENJAMIN

[Signature]

(_____)

nyeri Debitur

PT. BPR SULIKI GUNG MAS
Cabang Payakumbuh

[Signature]

(_____)
ling Firdaldi, SH
Kepala Cabang